



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0239/Pdt.G/2016/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di SAWAHLUNTO, sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang pangkas rambut, tempat tinggal di SAWAHLUNTO, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam register Nomor: ---, tanggal 01 November 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal --- di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 21 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
3. Bahwa disaat menikah status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Cingkareng, Jakarta Barat selama 4 tahun, dan sekitar tahun 2012 pulang ke rumah orang tua Penggugat seperti pada alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1 ---, perempuan, lahir tanggal ---;
  - 5.2 ---, perempuan, lahir tanggal ---;
  - 5.3 ---, laki-laki, lahir tanggal ---;
  - 5.4 ---, perempuan, lahir tanggal ---;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat untuk pergi bekerja ke Jakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar akhir tahun 2013 Tergugat pulang dari Jakarta akan tetapi Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di SAWAHLUNTO tanpa alasan yang jelas dan pasti oleh Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak ada memberi nafkah/ uang belanja pada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sebagai isteri Tergugat, telah berusaha membujuk atau menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat teraniaya lahir dan bathin, dan Tergugat benar-benar telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat ( 1 ), ( 2 ) dan ( 4 ) sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, dan atas pelanggaran taklik talak tersebut Penggugat sudah tidak redha lagi serta bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto sesuai dengan relaas panggilan Nomor ---, tanggal 11 November 2016 dan 17 November 2016, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 01 November 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Silungkang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di SAWAHLUNTO memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama PENGGUGAT;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Silungkang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dikediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak pernah mencoba memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;
- 2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Konpeksi, bertempat tinggal di SAWAHLUNTO memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat ;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
  - Bahwa status Penggugat sewaktu menikah perawan dan Tergugat jejak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Silungkang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, Tergugat pergi dari kediaman bersama untuk pergi bekerja, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sudah lebih kurang 3 tahun;
  - Bahwa pihak keluarga tidak ada mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 18 September 2004 di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak akhir Tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Oktober Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa memberikan nafkah wajib lahir dan batin, Penggugat pun merasa tidak redha dan mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah yang diucapkan oleh Tergugat sewaktu akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, tanggal 18 September 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang SAKSI I yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 yang lalu, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Silungkang dan telah dikaruniai anak 4 orang, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dikediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan keluarga tidak pernah mencoba memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI I tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama Tugino SAKSI II yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandangi, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004, dan status Penggugat sewaktu menikah perawan dan Tergugat jejak dan telah dikaruniai anak 4 orang, dan Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Silungkang, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, Tergugat pergi dari kediaman bersama untuk pergi bekerja, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sudah lebih kurang 3 tahun, dan pihak keluarga tidak ada mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun petitum Penggugat dalam gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari bekerja ke Jakarta, namun ketika Tergugat pulang dari Jakarta, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, dan sudah berjalan selama 3 tahun lamanya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti alasan Penggugat tersebut, dan yang terbukti adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 3 tahun, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, dan keluarga tidak ada mencoba mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal --- di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis karena sejak akhir tahun 2013 atau lebih kurang berjalan 3 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah, dan fakta poin (3) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis karena sejak akhir tahun 2013 atau lebih kurang berjalan 3 tahun lamanya, yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (4) pihak keluarga Penggugat tidak ada mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit disatukan kembali karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkarannya mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkarannya tersebut;

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan saksing, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri,

14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam kasus *aquo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak akhir tahun 2013 atau lebih kurang 3 tahun lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang dipakai sebagai pendapat Majelis, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 H, oleh Kami Dra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardhiyah. M. Hasan, MH sebagai Ketua Majelis, Nursal, S. Ag, M. Sy dan Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Rosniwati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Nursal, S. Ag, M. Sy**

**Dra. Mardhiyah. M. Hasan, MH**

ttd

**Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rosniwati, SH**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Penyerahan Berkas dan Surat	:	Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>336.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, 23 November 2016  
Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**EMMY ZULFA, S.Ag**